



Reformasi Hukim Pidana Melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum

Criminal Law Reform Through National Criminal Code Number 1 of 2023 in the Perspective of Legal Certainty and Justice

Rafli Favian Hervi¹, Risky Ardi Junda², Sathiya Haryanto³

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: sathiyaharyanto99@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 12-06-2026

Revised : 14-06-2026

Accepted : 16-06-2026

Published : 18-06-2026

Abstract

Criminal law reform in Indonesia is an important part of national legal development aimed at creating a legal system that ensures justice and legal certainty. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional) marks a significant milestone in criminal law reform, replacing the colonial-era Criminal Code inherited from the Dutch legal system. This study aims to analyze criminal law reform through the National Criminal Code from the perspective of legal certainty and legal justice. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of primary and secondary legal materials. The results show that the National Criminal Code introduces significant reforms, particularly in strengthening the principle of legality, regulating alternative punishments, recognizing living law in society, and implementing restorative justice approaches. This reform seeks to balance legal certainty and legal justice, making the national criminal law system more humane, responsive, and aligned with Pancasila values. Therefore, the National Criminal Code is expected to become an effective legal instrument in realizing a fair and certain criminal justice system in Indonesia

Keywords: *Criminal Law Reform, National Criminal Code, Legal Certainty*

Abstrak

, Reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan bagian penting dari pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana yang sebelumnya masih menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional mengandung pembaruan yang signifikan, terutama dalam penguatan asas legalitas, pengaturan pidana alternatif, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif. Reformasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan hukum sehingga sistem hukum pidana nasional menjadi lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, KUHP Nasional diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berkepastian hukum di Indonesia

Kata Kunci : Reformasi Hukum Pidana, KUHP Nasional, Kepastian Hukum



PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam konteks negara hukum, hukum pidana menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana harus selalu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht*. KUHP tersebut telah digunakan selama lebih dari satu abad dan dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. KUHP kolonial lebih menekankan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, sehingga kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi dasar negara Indonesia. Kondisi ini mendorong perlunya reformasi hukum pidana sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum dengan nilai-nilai masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaruan hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan norma hukum, tetapi juga perubahan paradigma dalam sistem pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan masyarakat (Arief, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Reformasi hukum pidana di Indonesia akhirnya diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). KUHP Nasional menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menggantikan KUHP kolonial yang selama ini berlaku. Kehadiran KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih modern, sistematis, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional. KUHP Nasional juga mengedepankan pendekatan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum pidana.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. Kepastian hukum diperlukan agar setiap peraturan dapat ditegakkan secara konsisten dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional.

Di sisi lain, keadilan hukum juga menjadi tujuan utama dalam pembaruan hukum pidana. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga harus mampu



memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin hak-hak korban serta pelaku. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai aturan yang kaku, tetapi harus mampu memberikan keadilan substantif kepada masyarakat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum harus bersifat humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mencoba mengakomodasi nilai kepastian hukum dan keadilan hukum melalui berbagai pembaruan, seperti pengaturan pidana alternatif, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), serta penerapan pendekatan *restorative justice*. Pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara, tetapi juga pada pelaku. Selain itu, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan kearifan budaya dalam sistem hukum nasional.

Meskipun KUHP Nasional telah disahkan, implementasinya masih menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa KUHP Nasional telah mampu menciptakan kepastian hukum, sementara pihak lain berpendapat bahwa beberapa ketentuan masih berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian akademis untuk menganalisis reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana nasional serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami implementasi KUHP Nasional di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan hukum, dan reformasi hukum pidana berdasarkan pendapat para ahli hukum.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan reformasi hukum pidana.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai literatur hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dalam KUHP Nasional serta menghubungkannya dengan konsep kepastian hukum dan keadilan hukum secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Reformasi Hukum Pidana Melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023

KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bentuk nyata reformasi hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan KUHP kolonial yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum nasional. Reformasi hukum pidana ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana dari sistem yang bersifat retributif menuju sistem yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Pembaruan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern.

Menurut Sudarto, pembaruan hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta kebutuhan hukum nasional agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya sekadar mengganti aturan hukum, tetapi juga mengubah paradigma sistem pemidanaan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat.

KUHP Nasional mengakomodasi nilai-nilai pembaruan hukum pidana melalui beberapa aspek penting. Pertama, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) menunjukkan bahwa hukum nasional tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga



dari nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan menghargai kearifan lokal dalam sistem hukum pidana.

Kedua, pengaturan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara. Penggunaan pidana alternatif bertujuan untuk mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat.

Ketiga, penguatan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) menjadi salah satu ciri utama KUHP Nasional. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan penyelesaian yang adil. Restorative justice tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian korban serta menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat.

Keempat, pengurangan penggunaan pidana penjara menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern lebih mengedepankan pembinaan dan rehabilitasi pelaku dibandingkan penghukuman semata. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Reformasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia

2. KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum menjadi dasar utama dalam penegakan hukum yang adil dan transparan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa kepastian, hukum tidak dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

KUHP Nasional memberikan kepastian hukum melalui beberapa aspek penting. Pertama, kodifikasi hukum pidana nasional yang menyatukan berbagai aturan hukum pidana dalam satu sistem yang terintegrasi. Kodifikasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan memberikan kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku.

Kedua, pengaturan asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas. Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjatuhkan pidana.



Ketiga, kepastian sanksi pidana yang diatur secara jelas dalam KUHP Nasional. Setiap tindak pidana memiliki jenis dan berat pidana yang telah ditentukan sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan adil.

Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur secara sistematis mengenai jenis pidana, tujuan pemidanaan, dan batasan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional berupaya menciptakan kepastian hukum melalui aturan yang jelas, sistematis, dan terstruktur.

Dengan demikian, KUHP Nasional dalam perspektif kepastian hukum dapat dikatakan telah memberikan landasan yang kuat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Kepastian hukum yang diatur dalam KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

3. KUHP Nasional dalam Perspektif Keadilan Hukum

Keadilan hukum merupakan tujuan utama dalam sistem hukum pidana karena hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin hak-hak setiap individu. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penghukuman pelaku, tetapi juga dengan perlindungan korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice is giving each his due*). Konsep keadilan ini menekankan bahwa hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam konteks hukum pidana, keadilan berarti bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi yang seimbang dengan perbuatannya, sementara korban harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

KUHP Nasional mencerminkan keadilan hukum melalui beberapa kebijakan penting. Pertama, pengaturan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pidana penjara. Pidana alternatif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri serta mengurangi dampak negatif dari pidana penjara.

Kedua, penerapan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini menekankan penyelesaian konflik secara damai dan memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan.

Ketiga, perlindungan terhadap korban kejahatan yang menjadi salah satu fokus dalam KUHP Nasional. Perlindungan korban bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga mendapatkan hak-haknya secara adil.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum pidana modern harus berorientasi pada perlindungan masyarakat dan keadilan, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan. Pandangan ini sejalan dengan tujuan KUHP Nasional yang berupaya menciptakan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan demikian, KUHP Nasional dalam perspektif keadilan hukum dapat dikatakan telah mengakomodasi prinsip keadilan substantif melalui pidana alternatif, *restorative justice*, dan



perlindungan korban. Keadilan hukum yang diatur dalam KUHP Nasional diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 merupakan langkah strategis dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan KUHP kolonial dan menyesuaikan sistem hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Reformasi ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana yang lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
2. KUHP Nasional memberikan kepastian hukum melalui kodifikasi hukum pidana nasional, penguatan asas legalitas, serta pengaturan jenis dan sanksi pidana yang jelas dan sistematis. Kepastian hukum ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang konsisten, transparan, dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. KUHP Nasional mencerminkan keadilan hukum melalui pengaturan pidana alternatif, penerapan pendekatan restorative justice, serta perlindungan terhadap korban kejahatan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta keseimbangan antara pelaku, korban, dan kepentingan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. 2014. *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Aripkha, Nur., dkk. 2025. Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Fundamental Justice*.
- Barasa, Abdur Rachman Parlindungan & Saputra, Wahyudi. 2024. Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*.
- Bego, Karolus Charlaes., dkk. 2024. Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Handoko, Duwi. 2024. Reformasi Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Pemberlakuan KUHP Baru. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Kurdi & Mazjah, Ibnu. 2024. Kesesuaian Sistem Hukum Asli dengan Reformasi Pidana dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*.
- Padang, Michael Adyhaksa., Siregar, Billi J., & Rosmalinda. 2024. Keberpihakan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–



71. jurnal.locusmedia.id

Prameswari, R. R. Sita. 2024. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jurnal Sosial Teknologi.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sujatmiko, Bayu. 2025. Transformasi Penegakan Hukum dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 oleh Polri. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.